

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 44 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah bagi Kabupaten dikelompokkan sebagai berikut:

- a. diatas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar) dikelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Pendapatan Umum Daerah:
- | | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | : | Rp744.524.538.980,82 |
| 2. Dana Bagi Hasil | : | Rp89.927.123.670,00 |
| 3. Dana Alokasi Umum | : | Rp1.494.820.983.173,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah Total | : | Rp2.329.272.645.823,82 |
- b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah:
- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1. Gaji Pokok | : | Rp703.063.775.572,00 |
| 2. Tunjangan Keluarga | : | Rp62.275.774.515,00 |
| 3. Tunjangan Jabatan | : | Rp8.641.415.000,00 |
| 4. Tunjangan Fungsional | : | Rp66.014.684.912,00 |
| 5. Tunjangan Fungsional Umum | : | Rp3.546.455.480,00 |
| 6. Tunjangan Beras | : | Rp36.968.454.660,00 |
| 7. Tunjangan PPh/Pajak | : | Rp16.369.490.471,00 |
| 8. Pembulatan Gaji | : | Rp8.668.438,00 |
| 9. Iuran Jaminan Kesehatan | : | Rp47.481.653.458,00 |
| 10. Iuran Jaminan Kecelakaan | : | Rp1.445.366.066,00 |
| 11. Iuran Jaminan Kematian | : | Rp4.339.478.771,00 |
| 12. Tambahan Penghasilan:
PNS | : | Rp307.564.190.264,00 |
| 13. Tunjangan Profesi Guru:
PNSD | : | Rp280.429.584.300,00 |
| 14. Tambahan Penghasilan:
Guru PNSD | : | Rp7.710.500.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah Total | : | Rp1.545.859.491.907,00 |
- c. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon:
- | | | |
|------------------------|---|------------------------|
| Pendapatan Umum Daerah | : | Rp2.329.272.645.823,82 |
| Belanja Pegawai | : | Rp1.545.859.491.907,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : | Rp783.413.153.916,82 |
- (2) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon termasuk kedalam kelompok kemampuan Keuangan Daerah tinggi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR